

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah *al-ba'i* yang berarti tukar menukar.¹ Jual beli secara istilah adalah perjanjian tukar menukar barang yang bernilai secara suka rela diantara kedua pihak.² Definisi jual beli menurut ulama mazhab diantaranya, ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang melalui ijab qabul, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah definisi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan.³ Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai dilakukan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan.

Jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain. Proses jual beli harus disertai dengan akad yang mengarah pada pemilikan hak milik dengan asas saling ridha sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka jual beli tersebut belum sesuai

¹ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 24.

² Zaenal Abidin et.al, *Fiqih Muamalah*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), 71.

³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, 113-114.

dengan *syara'* (hukum Islam).⁴ Islam memerintahkan melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga dengan adanya perintah melakukan jual beli maka akan tercipta rasa saling membutuhkan dan rasa tolong menolong satu sama lain. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama tentunya memiliki dasar hukum yang kuat didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa ayat 29).⁵

Hukum asal jual beli adalah halal tetapi pada situasi tertentu hukum asal dapat berubah. Para ulama sepakat diperbolehkannya jual beli karena sangat dibutuhkan oleh manusia. Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, terkadang apa yang dibutuhkannya berada di tangan orang lain, dengan jual beli ini maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya menghindari transaksi jual beli yang tidak dibenarkan maka penjual berkewajiban mengetahui hal-hal apa saja yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak

⁴ Ibid, 116.

⁵ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 83.

atas sesuatu dari penjual ke pembeli, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli.

Rukun jual beli merupakan ketentuan yang harus ada dalam melaksanakan akad jual beli. Rukun jual beli ada 3 yaitu *sighat*, *aqid* dan *ma'qud 'alaih*. Akad jual beli tidak cukup hanya dengan rukun-rukun yang sudah disebutkan, tetapi harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Transaksi jual beli dianggap sah sesuai dengan *syara'* jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Berikut rukun dan syarat jual beli:⁶

- a. *Aqid* adalah orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Syarat bagi orang yang melakukan akad adalah *baligh*, berakal, mampu membedakan hal baik dan buruk, tidak dipaksa, penjual memiliki barang yang akan dijual.
- b. *Sighat* atau lafadz ijab qabul adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa penjual dan pembeli sama-sama rela. Ijab adalah ungkapan dari penjual sebagai tanda kerelaannya untuk menjual barangnya. Qabul adalah ungkapan dari pembeli sebagai tanda setuju untuk membeli barang. Ijab qabul harus menggunakan lafal, ucapan, tulisan atau bisa dengan bahasa tindakan yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak.
- c. *Ma'qud 'alaih* atau objek jual beli yaitu barang yang dijual dan nilai tukar. Syarat barang yang diperjualbelikan meliputi milik sendiri, ada manfaatnya, suci, dapat diketahui kadar, jenis dan sifatnya.

⁶ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 398.

Syarat nilai tukar meliputi harga yang dibayarkan harus jelas jumlahnya dan boleh diserahkan pada saat akad atau sesuai waktu yang disepakati (kredit).

3. Macam-macam Akad Jual Beli

- a. *Ba'i al-Murabahah* adalah jual beli dimana penjual memberitahu harga pokok dan keuntungan yang diambil kepada pembeli ketika transaksi berlangsung.⁷
- b. *Ba'i al-Istishna'* adalah jual beli dengan cara pemesanan kepada penjual untuk memproduksi sesuatu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembeli.
- c. *Ba'i al-Wafa* adalah jual beli dimana penjual sedang membutuhkan uang dan menjual barangnya kepada orang yang memiliki uang dengan kesepakatan ketika penjual dapat mengembalikan uang tersebut maka ia dapat mengambil barang itu kembali.
- d. *Ba'i at-Tawarruq* adalah jual beli dimana pembeli melakukan transaksi secara kredit, kemudian barang yang dibeli tersebut dijual kembali kepada pihak lain dengan cara tunai dan dengan harga dibawah harga beli.
- e. *Ba'i al-Mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar seperti uang.
- f. *Ba'i al-Muqayyadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang atau biasa disebut barter.
- g. *Ba'i as-Sharf* adalah jual beli dengan menukarkan uang dengan uang

⁷ S. Purnamasari et.al, *Ekonomi Syariah*, 87-88.

baik satu jenis maupun tidak, dengan syarat secara tunai dan jumlahnya setara.

- h. *Ba'i al-Muwadha'ah* adalah jual beli dimana penjual memberikan harga yang lebih rendah dari harga beli.
- i. *Ba'i at-Taqsith* adalah jual beli secara kredit dengan waktu pembayaran yang telah disepakati dan pemberian harga kredit lebih tinggi dibanding dengan harga tunai.

4. Akad yang Dilarang

Sistem jual beli pada zaman sekarang berkembang sangat pesat, penjual akan berlomba-lomba untuk memasarkan produknya dengan melakukan segala cara demi memperoleh keuntungan, sehingga banyak ditemui perilaku tidak etis seperti penipuan, pemaksaan manipulasi dan lain-lain. Transaksi jual beli dalam ekonomi syariah memiliki aturan yang jelas, maka dari itu perlu kehati-hatian dalam melaksanakan prosesnya agar tidak termasuk pada transaksi yang dilarang. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya penipuan atau persengketaan yang dapat menimbulkan permasalahan antara kedua pihak, maka transaksi tersebut dilarang. Berikut beberapa akad jual beli yang dilarang:⁸

- a. *Ba'i al-Mudtar* adalah jual beli dimana salah satu pihak dalam keadaan yang sangat memerlukan dan memungkinkan adanya eksploitasi, sehingga hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.

⁸ Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 78-80.

- b. *Ba'i al-Ikrah* adalah jual beli dengan cara pemaksaan. Segala bentuk tekanan atau pemaksaan dari salah satu pihak untuk melakukan akad, sehingga tindakan tersebut mengakibatkan pihak lain merasa terpojok dan akhirnya menuruti segala perintah.
- c. *Ba'i al- Ghabn* adalah jual beli dimana penjual memberi harga diatas rata-rata harga pasar tanpa disadari oleh pembeli.
- d. *Ba'i an-Najash* adalah jual beli dimana sekelompok orang bersepakat dan bertindak untuk menjebak orang lain dengan ikut dalam proses tawar-menawar, sehingga orang-orang membeli barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga aslinya.
- e. *Ihtikar* (Monopoli) adalah jual beli dimana penjual melakukan penimbunan barang dan akan dijual pada saat harga sedang tinggi.
- f. *Tadlis* adalah jual beli yang mengandung penipuan dimana penjual menyembunyikan fakta atau keadaan barang yang mana seharusnya hal tersebut diketahui oleh pembeli sebelum terjadinya transaksi demi mendapatkan keuntungan.
- g. *Talaqqi Rukban* adalah perbuatan seseorang dimana dia mencegat pedagang dari desa dan membeli barangnya sebelum tiba di pasar dengan harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi. Hal tersebut dilarang karena pedagang desa belum mengetahui harga pasar yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan kerugian.
- h. *Risywah* (Suap) adalah suatu pemberian yang menjadi alat bujuk untuk mendapatkan kekuasaan guna melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal. Hal tersebut dilarang karena dalam

prakteknya terdapat manipulasi dan kezaliman terhadap sesama.

B. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh adalah suatu ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci.⁹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat memberikan pemahaman bahwa hukum-hukum *syara'* baik berupa perintah maupun larangan terhadap amaliyah (perbuatan dan tingkah laku) manusia yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Pengertian muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia (ekonomi) dengan memandang aktivitas manusia untuk saling berhubungan dengan satu sama lain.¹⁰ Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga Al-Qur'an dan Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah secara global, hal tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat tidak keluar dari prinsip syariat Islam. Berdasarkan pengertian diatas, fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan hartanya.¹¹ Fiqh muamalah adalah ilmu pengetahuan yang berisi tentang aturan-aturan Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan hartanya seperti jual beli.

⁹ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 2.

¹⁰ Ibid, 4

¹¹ Zaenal Abidin, dkk. *Fiqh Muamalah*, 3.

2. Jual Beli Angsur dalam Fiqh Muamalah

Sistem ekonomi mengalami perkembangan pesat di zaman yang serba canggih ini. Beragam sistem yang ditawarkan oleh para pengusaha dalam menarik konsumen salah satunya adalah menawarkan transaksi jual beli dengan cara tunai dan angsur. Menurut surat keputusan menteri perdagangan dan koperasi No. 34/KP/II/80 pasal 1 jual beli angsur adalah jual beli barang dimana pembayaran dilakukan secara bertahap atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih pada saat barangnya diserahkan.¹² Definisi lain jual beli angsur adalah jual beli dimana pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dalam jangka waktu tertentu dengan masing-masing hak dan kewajibannya.¹³ Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli angsur adalah jual beli dengan cara pembayaran dilakukan secara bertahap selama jangka waktu yang sudah disepakati.

Jual beli angsur merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan yang diharapkan juga dapat meningkatkan laba.¹⁴ Jual beli angsur ini memiliki risiko yaitu pembeli tidak membayar atau membayar tetapi lebih lambat dari jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini berdampak semakin besarnya dana yang tertanam dalam bentuk piutang karena pembayarannya tertunda. Guna menghindari tidak tertagihnya piutang,

¹² Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2015), 69.

¹³ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 246.

¹⁴ Miranda Hutabarat dan Kristina Ndruru, "Pengaruh Penjualan Kredit terhadap Profitabilitas pada Perusahaan PT. Dakota Murni Medan", *Jurnal Global Manajemen*, 2 (Desember 2021), 152, <https://ejurnal.darmagung.ac.id/index.php/global/article/view/1820>.

maka setiap penjualan angsur perusahaan terlebih dahulu meninjau apakah dapat atau tidak pembeli tersebut diberi angsuran.

Jual beli angsur dalam fiqh muamalah disebut dengan istilah *ba'i at-taqsith*. *Ba'i at-taqsith* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan dengan waktu yang sudah disepakati dengan harga yang lebih mahal dari harga tunai.¹⁵ Tambahan harga dalam *ba'i at-taqsith* ini tidak dikategorikan sebagai riba, karena tambahan harga dalam hal ini lebih sebagai bentuk toleran untuk memberikan kelonggaran melangsungkan transaksi.¹⁶ Tambahan harga dimaksudkan untuk kompensasi dari adanya penundaan pembayaran.

3. Syarat Ba'i At-Taqsith

Akad jual beli angsur dengan harga lebih mahal dibandingkan dengan harga tunai ini pada dasarnya diperbolehkan, tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Jika tidak terpenuhi, akad ini bisa menjadi tidak sah bahkan bisa menjadi riba. Syarat sah *ba'i at-taqsith* sebagai berikut:¹⁷

- a. Jumlah harga yang dibayar dan jumlah uang yang dibayar setiap angsuran harus jelas.
- b. Penjual menyebutkan harga tunai dan harga kredit, dan pembeli harus jelas menyebutkan akan membeli dengan harga tunai atau kredit.
- c. Jumlah angsuran yang dibayar harus berupa uang bukan berupa

¹⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*, (Aghitsna Publisher, 2020), 16

¹⁶ Ibid, 17.

¹⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, 119-120.

- barang.
- d. Penjual tidak boleh menambahkan jumlah harga yang dibayar ketika pembeli terlambat melunasinya.
 - e. Jangka waktu pembayaran harus jelas, baik jangka waktu totalitasnya (misalnya 1 bulan) dan waktu pembayarannya (misalnya setiap hari minggu).
 - f. Harus termasuk akad *munjiz* (akad yang tidak digantungkan dengan syarat).
 - g. Pemindehan kepemilikan barang terjadi sejak akad berlangsung.
 - h. Barang yang diperjualbelikan harus diserahkan terimakan pada saat akad berlangsung.
 - i. Menentukan jatuh tempo sesuai kesepakatan dan melakukan pencatatan.

4. Harga dalam Ba'i At-Taqsith

Harga dalam jual beli angsur boleh tidak sama dengan harga tunai.¹⁸ *Ba'i at-taqsith* menurut ulama dari empat madzhab dan dari mayoritas ulama adalah diperbolehkan, tetapi dengan syarat akad harus jelas yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa akad jual beli yang dilakukan memang dengan sistem angsur dan penjual harus menyebutkan berapa harga tunai dan berapa harga angsur, penjual tidak menambah harga ketika pembeli terlambat dalam pembayaran angsur.¹⁹ Transaksi *ba'i at-taqsith* ini penjual harus menyebutkan dua harga yaitu harga tunai dan harga angsur, dan pembeli harus jelas akan membeli

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), 80.

dengan tunai atau angsur, misalnya rizkia menjual pakaian dan menawarkan kepada tika “tika, aku jual pakaian ini dengan harga Rp 150.000 secara tunai dan Rp 200.000 secara angsur selama 1 bulan”, kemudian tika menjawab “aku beli dengan sistem angsur Rp 200.000 selama 1 bulan”, maka transaksi seperti ini diperbolehkan, berbeda halnya jika tika hanya menjawab “aku akan membeli pakaian ini” tanpa ada kejelasan maka transaksi semacam ini tidak diperbolehkan karena mengandung dua akad sekaligus.

Harga di dalam *ba'i at-taqsih* tidak boleh mengambang, misalnya penjual memberikan potongan harga kepada pembeli jika dapat melunasi 10 hari sebelum jatuh tempo. Pemotongan harga kredit karena pelunasan sebelum jatuh tempo hukumnya boleh dengan syarat pemotongan harga tidak disebutkan dalam akad, jika disebutkan maka akan menjadi riba.²⁰ Dasar pelarangan kesepakatan potongan harga ditinjau dari beberapa sisi, pertama harga menjadi tidak jelas, ketidakjelasan ini diakibatkan kesepakatan pencantuman pemotongan harga, ketika ditulis dalam akad misalnya harga angsur baju Rp 200.000 dengan cicilan sampai 1 bulan dan jika dilunasi 10 hari sebelum batas pelunasan diberi potongan 5%, pada saat akad pembeli tidak bisa memastikan apakah mampu melunasi dalam 20 hari yang berarti harga baju Rp 190.000 atukah harus tertunda lebih lama dan bila tidak mampu harga baju menjadi Rp 200.000. Kasus tersebut yang dimaksudkan dengan dua harga dalam satu transaksi yang tidak diperbolehkan karena

²⁰ Sanusi Ariyanto, *Akuntansi Keuangan Syariah, Dasar Hukum, Standar Akuntansi dan Study Kasus*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 25.

tidak jelas harga mana yang disepakati. Kedua pencantuman potongan harga kredit menyebabkan riba, jika pembeli sepakat untuk melunasi dalam waktu 20 hari yang berarti harga baju Rp 190.000, tapi ternyata tidak bisa melunasinya dalam tempo tersebut maka pembeli terpaksa melunasinya selama 1 bulan dengan harga Rp 200.000, hal ini sama dengan riba karena ketika pembeli tidak mampu melunasinya, dia diberi masa tangguh selama 10 hari dengan menambah pembayaran sebesar Rp 10.000.